



**P U T U S A N**  
**Nomor : 57/Pid/2015/PT TJK**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

**Pengadilan Tinggi Tanjungkarang**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **AHMAD ISKANDAR BIN SUTAN PUKHUN**;  
Tempat Lahir : Pubian (Lampung Tengah);  
Umur / Tanggal Lahir : 54 tahun / 25 Desember 1960;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Rt.02 Rw.07 Kelurahan Kotabumi Udik,  
Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung  
Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa didalam persidangan didampingi kuasa hukumnya yaitu ANDANAN IDRIS, S.H., dan EKSAN NAWAWI, S.H., Advokat/Pengacara, yang berkantor pada kantor "**Lembaga Bantuan Hukum (LBH) GARUDA**", berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Juli 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 06 Juli 2015 dengan Nomor: W9.03/27/AD/II/2015/PN.Kbu.;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Januari 2015 sampai dengan tanggal 28 Januari 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2015 sampai dengan tanggal 09 Maret 2015;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 10 Maret 2015 sampai dengan tanggal 08 April 2015;



4. Penuntut Umum sejak tanggal 01 April 2015 sampai dengan tanggal 20 April 2015;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2015 sampai dengan tanggal 13 Mei 2015;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi sejak tanggal 04 Mei 2015 sampai dengan tanggal 12 Juli 2015;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 06 Juli 2015 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2015;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 05 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2015;

**Pengadilan Tinggi** tersebut;- -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 2 Juli 2015 Nomor:42/Pid.Sus/2015/PN.Kbu. dalam perkara Terdakwa **AHMAD ISKANDAR BIN SUTAN PUKHUN**;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 09 April 2015 No.Reg.Perkara: PDM-III-36/K.Bumi/04/2015, yang dibacakan di persidangan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 22 April 2015, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

Bahwa ia Terdakwa **AHMAD ISKANDAR BIN SUTAN PUKHUN** pada hari Sabtu Tanggal 03 Januari 2015 pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Januari 2015 bertempat dalam rumah saksi korban **MARLENI SUSANTI Binti HAILI** di Rt. 02 Rw. 07 Kelurahan Kotabumi Udik Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara **telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan**



**perbuatan cabul**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal ketika saksi korban MARLENI SUSANTI Binti HAILI sedang menyapu lantai di dalam ruang tamu rumahnya, tiba-tiba Terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban melalui pintu depan rumah yang terbuka dan langsung memeluk saksi korban dari belakang.
- Bahwa kemudian tangan kanan Terdakwa meremas payudara sebelah kiri saksi korban sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang pipi sebelah kanan selanjutnya Terdakwa menciumi pipi saksi korban bagian sebelah kanan lalu saksi korban meronta mencoba melepaskan pelukan Terdakwa.
- Bahwa kemudian Terdakwa melepaskan pelukannya dan pergi keluar dari rumah saksi korban kearah jembatan (gorong-gorong) yang berada tidak jauh dari rumah saksi korban, kemudian saksi korban berteriak dan menangis yang didengar oleh ibu saksi korban yaitu saksi ERNAWATI BINTI SU'UDI yang sedang berada di dapur rumah, lalu saksi korban menceritakan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadapnya.
- Bahwa akibat peristiwa pencabulan yang dilakukan Terdakwa saksi korban merasa takut dan malu.

**Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 UU RI No. 23 Tahun 2002;-**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana dari Jaksa/Penuntut Umum tanggal 16 Juni 2015 No.Reg.Perkara: PDM-36/K.Bumi/04/2015, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD ISKANDAR BIN SUTAN PUKHUN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*" sebagaimana dakwaan tunggal kami,

Halaman 3 dari 7 PUTUSAN Nomor:57/Pid./2015/PTTJK



melanggar Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E UU RI No. 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AHMAD ISKANDAR BIN SUTAN PUKHUN** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong baju jenis kaos lengan pendek berkerah warna biru muda.
  - 1 (satu) potong celana pendek jenis kolor warna biru tua;**Dirampas untuk dimusnahkan**
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana dari Jaksa/ Penuntut Umum tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi telah menjatuhkan putusan tanggal 2 Juli 2015 Nomor:42/ Pid.Sus/2015/ PN.Kbu., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD ISKANDAR BIN SUTAN PUKHUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan Sengaja Memaksa Anak Melakukan Perbuatan Cabul"**,-
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AHMAD ISKANDAR BIN SUTAN PUKHUN**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan kurungan selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 4 dari 7 PUTUSAN Nomor:57/Pid./2015/PTTJK



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong baju jenis kaos lengan pendek berkerah warna biru;
- 1 (satu) potong celana pendek jenis kolor warna biru tua;

Dikembalikan kepada saksi korban Marleni Susanti Binti Haili;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);-

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tersebut, Terdakwa telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 06 Juli 2015, sebagaimana ternyata dalam Akta permintaan banding Nomor:9/Akta. Bdg/2015/PN.Kbu., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 07 Juli 2015;- -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan memori banding sebagaimana dalam Surat Pernyataan tanggal 27 Juli 2015 yang ditanda-tangani oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Kotabumi;- --

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang guna pemeriksaan dalam tingkat banding, Terdakwa/Kuasa Hukumnya dan Jaksa/Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara Nomor:42/Pid.Sus/2015/PN.Kbu, masing-masing dengan Surat Nomor:W9.U3/447/HK.01/VI/2015, tanggal 17 Juli 2015;- -----

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan pada tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan pemeriksaan banding Terdakwa tersebut dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 7 PUTUSAN Nomor:57/Pid./2015/PTTJK



Kotabumi Nomor:42/Pid.Sus/2015/PN.Kbu. tanggal 02 Juli 2015, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa **AHMAD ISKANDAR BIN SUTAN PUKHUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Memaksa Anak Melakukan Perbuatan Cabul**" sebagaimana didakwakan kepadanya, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan tingkat pertama Nomor:42/Pid.Sus/2015/PN.Kbu. tanggal 2 Juli 2015 atas nama Terdakwa AHMAD ISKANDAR Bin SUTAN PUKHUN yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding beralasan dan berdasar hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;- -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;- -----

Mengingat, pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;- -----

**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;- -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor:42/Pid.Sus/2015/PN.Kbu. tanggal 02 Juli 2015 yang dimintakan banding tersebut;- ---
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;- -----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah);- -----



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari RABU tanggal 2 SEPTEMBER 2015 oleh kami SJARNUBI RAHAMIN, S.H. sebagai Ketua Majelis dengan DALIUN SAILAN, S.H., M.H. dan BUDI HAPSARI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 04 Agustus 2015 Nomor:57/Pen.Pid/2015/PTTJK. tentang penunjukan majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut pada hari **SELASA** tanggal **15 SEPTEMBER 2015** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **LUKMANUL HAKIM** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya;- -----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

d.t.o.

d.t.o.

1. **DALIUN SAILAN, S.H., M.H.**

**SJARNUBI RAHAMIN, S.H.**

d.t.o.

2. **BUDI HAPSARI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

d.t.o.

**LUKMANUL HAKIM**

**UNTUK SALINAN RESMI:**

Panitera/Sekretaris  
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,  
(Tgl. .... - 2015.)

**I Ketut Payu Adnyana, SH. M.Hum.**

Nip.19541231 198003 1026